

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu pemberian kekuasaan kepada warganegara untuk dijalankan oleh pemerintah negara.¹ Salah satu fondasi penting dalam demokrasi adalah prinsip *trias politica*, yang menguraikan pembagian tiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan ini diimplementasikan melalui tiga lembaga negara yang berdiri secara independen dan setara satu sama lain.²

Dalam proses demokrasi di Indonesia, Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Pemilu) merupakan momen krusial bagi warga negara Indonesia. Karena dengan adanya hak suara melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan masa depan negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemilu adalah representasi langsung dari partisipasi politik masyarakat. Pemilu adalah indikator penting untuk mengetahui apakah sistem demokrasi suatu negara berfungsi dengan baik atau tidak. Pemilu juga merupakan bagian penting dari dinamika politik yang berorientasi pada kekuasaan dan berfungsi sebagai penentu nasib dalam institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional.³

Untuk memenuhi prinsip esensial tersebut, UU Pemilu menyatakan bahwa dalam inisiasi penyelenggaraan pemilu, pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara⁴, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memenuhi fungsi pengawasan⁵, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai fungsi etik penyelenggara/pengawas.⁶

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut yaitu melalui fungsi pengawasan, pencegahan serta penindakan. UU Pemilu, dalam Pasal 93 poin (b), menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan

¹ Sholahuddin, Abdul Hakam, et al., 2023, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, hlm. 23

² Herry Priyono, et al., 2012, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, hlm. 114.

³ Sutarno, 2022, *Mewujudkan legitimasi demokrasi melalui penegakan hukum pemilihan umum (Pemilu)*, JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Volume 12 Nomor 1, Universitas Islam 45 Bekasi, hlm. 31.

⁴ Lihat Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵ Lihat Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶ Lihat Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Salah satu tugas Bawaslu yang diatur dalam pasal tersebut adalah melaksanakan tindakan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.⁷

Kemudian di dalam rangka menciptakan penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu yang efektif dan efisien, maka dibentuklah sebuah kesatuan yang bernama “Sentra Penegakan Hukum Terpadu” (selanjutnya disebut sebagai Sentra Gakkumdu).⁸ Sentra Gakkumdu merupakan sebuah satuan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan tujuan utama untuk mengawasi dan menegakkan aspek hukum dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur-unsur Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia (RI), dan Kejaksaan Republik Indonesia (RI), serta berfungsi sebagai mekanisme lintas-lembaga dalam penanganan potensi pelanggaran tindak pidana pemilu.⁹

Sentra Gakkumdu merupakan sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan khusus, yaitu menangani secara komprehensif berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan pidana pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Dalam strukturnya, Gakkumdu terdiri dari tiga pilar yang saling terkait, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan¹⁰. Dalam prosesnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak sebagai pengawas yang memonitor jalannya pemilihan umum dari awal hingga tahap pembahasan bersama dengan instansi lain, memastikan keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan.¹¹

Peran utama Sentra Gakkumdu mencakup serangkaian fungsi yang penting. Salah satunya adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹² Tidak hanya itu, Gakkumdu juga memiliki kewenangan sebagai lembaga penuntut dalam menangani kasus-kasus pidana yang terkait dengan proses demokrasi ini. Kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan menjadi kunci dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu untuk memastikan integritas demokrasi dan keadilan dalam proses

⁷ Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, Tubagus M. Nasarudin, Andre Pebrian Perdana dan Erlina, 2022, *Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran ("Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019")*, Jurnal Hukum Malahayati, Volume 2 Nomor 2, hlm. 22.

⁸ Handoko Alfiantoro, 2018, *Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 1 Nomor 2, hlm. 138.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Yandi, 2021, *Penguatan Sentragakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, hlm. 48.

¹¹ Maryam, et al., 2023, *Penegakan Hukum Pemilu*, Cv. Gita Lentera, hlm. 45

¹² Aermadepa, Aermadepa, et al., 2024, *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 67

pemilihan.¹³

Walau demikian, dalam ranah penegakan hukum lazim dijumpai ketidaksesuaian antara *das sollen* terhadap *das sein*. Fenomena ini dapat dinilai dengan melihat berbagai variabel kuantitatif yang mencakup beragam aspek. Dari tingkat kepatuhan terhadap hukum, perbandingan antara regulasi dan implementasinya, hingga statistik kasus-kasus pelanggaran hukum, semua menjadi indikator yang berguna untuk mengevaluasi kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum dengan realitas yang ada. Salah satu yang akan penulis bahas yakni terkait dengan variabel kuantitatifnya, bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Statistik Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019

Total Pelanggaran Pemilu	Kategori Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Persentase dari Total Pelanggaran Pemilu
6455	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	555	8.60%
	Kasus yang Naik ke Pengadilan	49	0.76%
	Kasus yang Sudah Inkrah	43	0.67%

Sumber: Hasrul Fitriyadi, H. M. Pangeran, dan Amir Ilyas, 2020

Mengacu pada data terakhir yang dihimpun oleh Bawaslu pada Pemilihan umum tahun 2019, di mana jumlah pelanggaran Pemilihan Umum pada tahun 2019 adalah 6455 pelanggaran Pemilihan umum, di antaranya sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum dan hanya sebanyak 49 kasus yang naik ke pengadilan kemudian 43 yang sudah inkrah.¹⁴ Berdasarkan data tersebut, secara statistik hanya 8.83% pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum yang naik tingkat

¹³ Sudrajat, et al., 2023, "Politik Hukum Pemilu," hlm. 12

¹⁴ Hasrul Fitriyadi, H. M. Pangeran, dan Amir Ilyas, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 9 Nomor 1, hlm. 46.

ke pengadilan dan 7.74% yang putusannya kemudian inkrah:

Tabel 1.2. Jumlah kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu yang masuk ke Sentra Gakkumdu di tiga wilayah pada Pemilu 2019

Wilayah	Jumlah Pelanggaran	Kasus yang Naik ke Pengadilan	Kasus dengan Putusan Inkrah
Kota Makassar	17	0	0
Kabupaten Konawe	6	0	0
Kabupaten Majene	4	0	0

Sumber: Hasrul Fitriyadi, H. M. Pangeran, dan Amir Ilyas, 2020

Adapun jika kita melihat secara statistik penindakan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Makassar, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Majene, ditemukan bahwa Kota Makassar memiliki jumlah pelanggaran pidana yang masuk ke Sentra Gakkumdu lebih banyak dibandingkan dengan dua wilayah lainnya, dengan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, Kabupaten Konawe sebanyak 6 (enam) kasus dan di Kabupaten Majene sebanyak 4 (empat) kasus. Namun, di Kabupaten/Kota tersebut, tidak ada satu pun pelanggaran yang dilanjutkan hingga tahap memperoleh putusan dari Pengadilan.¹⁵

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) memiliki peran yang sentral dalam menciptakan sebuah sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu.

Dalam tahapan kampanye, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden untuk meraih perhatian publik, termasuk melalui iklan, pertemuan tatap muka, dan aktivitas lainnya yang dapat menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis.¹⁶ Namun, di tengah dinamika ini, potensi pelanggaran terhadap aturan kampanye sangat tinggi, seperti pelanggaran terkait pembiayaan kampanye, kampanye hitam, atau pelanggaran terhadap waktu kampanye yang telah ditetapkan.¹⁷

Peraturan Sentra Gakkumdu memberikan struktur yang terorganisir bagi penegakan hukum selama tahapan kampanye. Dalam teori, tujuan dari kesatuan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁶ Setiawan, Asep, 2022, *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Vol. 1, Leutikaprio, hlm. 100.

¹⁷ Najwa El-Khoir Hasibuan, et al., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Elektabilitas Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2024): 14-21.

antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana yang timbul selama kampanye pemilu, termasuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan kampanye.¹⁸ Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekacauan atau ketidakpastian hukum yang dapat merusak integritas pemilu.

Namun, pada praktiknya, meskipun Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu memberikan sebuah panduan dan kerangka hukum yang jelas, pertanyaan yang timbul adalah apakah implementasinya sudah sesuai dengan harapan.¹⁹ Margin antara pelanggaran yang masuk ke sistem penegakan hukum dengan jumlah pelanggaran yang sudah diputuskan oleh Sentra Gakkumdu menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas operasional kesatuan ini. Apakah mekanisme yang ada dalam menangani pelanggaran pemilu sudah seefektif yang dibayangkan dalam peraturan tersebut? Mengingat tingkat transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan dalam penanganan kasus sangat menentukan kualitas penegakan hukum, dan jika tidak dilaksanakan dengan efektif, maka sistem ini akan sulit menciptakan keadilan yang setara bagi semua pihak.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan penegakan hukum pada tahapan kampanye adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara cepat dan tepat.²⁰ Dalam beberapa kasus seperti yang penulis paparkan berdasarkan data, pelanggaran kampanye yang terjadi sangat sulit untuk dibuktikan atau bahkan dianggap sepele oleh sebagian pihak, padahal hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem ini dapat ditingkatkan, termasuk apakah para pengawas dapat lebih cepat bertindak dalam menangani dugaan pelanggaran yang ada.

Sejauh ini, apabila mengacu pada alur penegakan hukum pada pemilu 2019 silam, perbedaan interpretasi, berpotensi menimbulkan konsekuensi kuantitatif seperti kurangnya kasus yang dapat ditangani dalam situasi kepemiluan menjadi salah satu hambatan tersendiri bagi terlaksananya cita-cita ideal hukum dan penghambat bagi perkembangan sistem demokrasi bangsa.²¹ Adapun dalam penelitian ini, mengkaji efektivitas menggunakan teori efektivitas hukum dan faktor-

¹⁸ Irwan S. Indrapraja and Karania Fadillah Afida, "Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegak Hukum Terpadu terhadap Tindak Pidana Pemilu," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 686-697.

¹⁹ Kherid, Muhammad Nizar, 2021, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, Vol. 1, PT. Rayyana Komunikasindo, hlm. 122.

²⁰ Andi Izzulhaq, et al., 2025, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Menjaga Integritas Proses Demokrasi: Tinjauan Systematic Literature Review," *Dinamika Hukum Terkini* 7, no. 1. hlm. 28.

²¹ Sudjana Sudjana, 2019, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), Volume 2 Nomor 1, hlm. 79.

faktor yang memengaruhinya, di mana teori tersebut adalah pengembangan dari teori Lawrence M. Friedman yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang kuat sebagai basis teori penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memahami landasan normatif, prosedural, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan mekanisme tersebut.
2. Mengevaluasi efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam konteks penerapan hukum, kecepatan penyelesaian, kepastian hukum, dan kepuasan para pihak yang berperkara.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara akademis diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam literatur hukum dan politik, terutama dalam konteks penegakan hukum terpadu dan pemilihan umum. Dalam hal pemahaman alur dan mekanisme, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana Sentra Penegakan Hukum Terpadu beroperasi dalam menangani pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di masa kampanye, serta memberikan evaluasi terhadap efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2. Secara Praktis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara praktis diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum dan proses demokratis di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alur dan mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu, juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan praktek, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis :		Achmad Hidayat M	
Judul Tulisan :		Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bulukumba)	
Kategori :		Skripsi	
Tahun :		2022	
Perguruan Tinggi :		Universitas Muslim Indonesia	
Isu dan Permasalahan :		Rencana Penelitian Penulis	
1. Bagaimana pelaksanaan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) di Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) dalam menangani tindak pidana Politik Uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba		1. Bagaimana ketentuan hukum penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu? 2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?	
Metode Penelitian : Normatif		Metode Penelitian : Normatif-Empiris	
Hasil dan Pembahasan :		Hasil dan Pembahasan :	

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal penting terkait penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2020:

1. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran: GAKKUMDU Kabupaten Bulukumba telah menjalankan proses penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020. Dari total 60 kasus pelanggaran, termasuk administrasi, kode etik, dan pidana, terdapat 11 kasus politik uang yang telah diteruskan ke pengadilan negeri Kabupaten Bulukumba, sedangkan 10 kasus lainnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang disangkakan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan: Ada tiga faktor utama yang memengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani politik uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Pertama, masalah substansi hukum terkait kurangnya waktu untuk menangani pelanggaran. Kedua, struktur hukum yang kurang fokus karena tugas-tugas lain di kantor penyidik dan kejaksaan. Ketiga, budaya hukum di masyarakat Kabupaten Bulukumba yang cenderung menganggap politik uang sebagai hal yang wajar selama proses pemilihan.

Penanganan pelanggaran pemilu selama kampanye di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), krusial untuk integritas pemilu. Prosedur yang jelas dan peran pengawasan masyarakat penting dalam memastikan pemilu yang adil. Keberhasilan bergantung pada koordinasi, pemahaman hukum, dan komitmen terhadap demokrasi.

Efektivitas Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu masa kampanye belum optimal karena tantangan seperti keterbatasan waktu, kesulitan bukti, dan ketidaksesuaian prosedural antar lembaga. Perbaikan koordinasi, waktu penyelesaian kasus, dan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan peningkatan kepercayaan publik.

Judul Tulisan	:	Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian Penulis
1. Bagaimanakah peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ? 2. Bagaimana Analisis Kasus dan Paparan Data Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Malang? 3. Bagaimana pandangan teori kebijakan publik dan Teori Siyasah Syar'iyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penengangan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang ?		1. Bagaimana ketentuan hukum penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu? 2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?

Metode Penelitian : Empiris	Metode Penelitian : Normatif-Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dan Pembahasan :
Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa peran sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu pada tahap kampanye di Bawaslu Kota Malang, sesuai Undang-Undang No7 Tahun 2017, menunjukkan kinerja yang sebagian baik, tetapi masih terdapat kelemahan yang mempengaruhi kinerja optimalnya. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya penanganan oleh Gakkumdu antara lain: 1. Keterbatasan Dalam Tugas dan Kewenangan: Anggota Gakkumdu tidak dibebaskan dari tugas di instansi asal mereka, mengurangi dedikasi dan fokus dalam Gakkumdu. Penyidikan dan tindakan oleh kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu juga kurang optimal dan sulit untuk menyamakan persepsi dalam menilai dugaan tindak pidana. 2. Kendala Hukum dan Proses: Terdapat hambatan dalam proses hukum, termasuk batasan waktu untuk penyelidikan yang singkat, sulitnya pembuktian unsur pasal, dan sulitnya menjerat tim kampanye yang tidak terdaftar di KPU. 3. Faktor Internal Gakkumdu: Kendala internal seperti	Penanganan pelanggaran pemilu selama kampanye di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), krusial untuk integritas pemilu. Prosedur yang jelas dan peran pengawasan masyarakat penting dalam memastikan pemilu yang adil. Keberhasilan bergantung pada koordinasi, pemahaman hukum, dan komitmen terhadap demokrasi. Efektivitas Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu masa kampanye belum optimal karena tantangan seperti keterbatasan waktu, kesulitan bukti, dan ketidaksesuaian prosedural antar lembaga. Perbaikan koordinasi, waktu penyelesaian kasus, dan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan peningkatan kepercayaan publik.

kurangnya kesamaan persepsi antara instansi yang terlibat, terutama terkait kewenangan dan keputusan bersama. Faktor infrastruktur, termasuk sarana dan anggaran, juga memengaruhi kinerja Gakkumdu secara keseluruhan.	
--	--

Nama Penulis	: Fadli
Judul Tulisan	Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Sembilan Kabupaten Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Penulis
1. Bagaimana fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menangani tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah serentak di sembilan kabupaten pada tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu? 2. Apa saja hambatan sentra penegakan hukum terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020?	1. Bagaimana ketentuan hukum penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu? 2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?
Metode Penelitian : Empiris	Metode Penelitian : Normatif-Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dan Pembahasan :
Berdasarkan analisis, kesimpulan dari penelitian tentang fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menyelesaikan tindak pidana pemilihan kepala daerah pada sembilan kabupaten tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, adalah sebagai berikut: 1. Sentra Gakkumdu belum mencapai tingkat optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini karena adanya perdebatan di dalamnya yang	Penanganan pelanggaran pemilu selama kampanye di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), krusial untuk integritas pemilu. Prosedur yang jelas dan peran pengawasan masyarakat penting dalam memastikan pemilu yang adil. Keberhasilan bergantung pada koordinasi, pemahaman hukum, dan komitmen terhadap demokrasi. Efektivitas Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu masa kampanye belum

lebih mempertimbangkan kepentingan sektoral masing-masing instansi, yang sering kali mengutamakan ego dan pendapat sendiri dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana serta penanganan temuan atau laporan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal dibentuknya sentra gakkumdu. 2. Hambatan dalam penegakan hukum terpadu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan kepala daerah 2020 di Provinsi Riau meliputi: Waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pemilihan umum. Keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaan pemahaman antara instansi yang terlibat di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Permasalahan terkait budaya hukum. Sederhananya, sentra ini masih mengalami kendala dalam kerja sama antarinstansi serta keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan perbedaan pemahaman yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau pada tahun 2020.	optimal karena tantangan seperti keterbatasan waktu, kesulitan bukti, dan ketidaksesuaian prosedural antar lembaga. Perbaikan koordinasi, waktu penyelesaian kasus, dan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan peningkatan kepercayaan publik.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan yang ada diterapkan secara efektif di lapangan. Efektivitas hukum mencakup kesesuaian antara aturan hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini melibatkan aspek kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan pemaksaan

yang ada dalam sistem hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain usaha untuk menanamkan hukum dalam masyarakat, reaksi masyarakat terhadap hukum, dan waktu yang diperlukan untuk menanamkan hukum tersebut. Dalam hal ini, efektivitas hukum terkait erat dengan penerapan peraturan yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. Jika peraturan hukum tidak diterima atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, maka pelaksanaannya menjadi tidak efektif, bahkan bisa berujung pada pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam konteks Sentra Gakkumdu dapat diukur dari sejauh mana mekanisme yang ada dalam menangani perkara pidana pemilu pada masa kampanye dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan logis untuk menganalisis secara sistematis penanganan perkara pidana pemilu pada masa kampanye yang dilaksanakan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Alur pikir ini menjadi panduan untuk membedah kompleksitas penegakan hukum pemilu, mulai dari landasan normatif hingga tataran implementasi di lapangan. Titik berangkat penelitian adalah adanya fenomena kesenjangan antara harapan ideal yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan kenyataan praktik penegakan hukum yang terjadi (*das sein*).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur Gakkumdu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknis lainnya. Analisis tersebut bertujuan untuk memetakan bagaimana kerangka hukum idealnya membangun kewenangan, prosedur, dan mekanisme koordinasi Gakkumdu. Tahapan ini akan menghasilkan pemahaman mengenai standar atau tolok ukur penegakan hukum yang seharusnya.

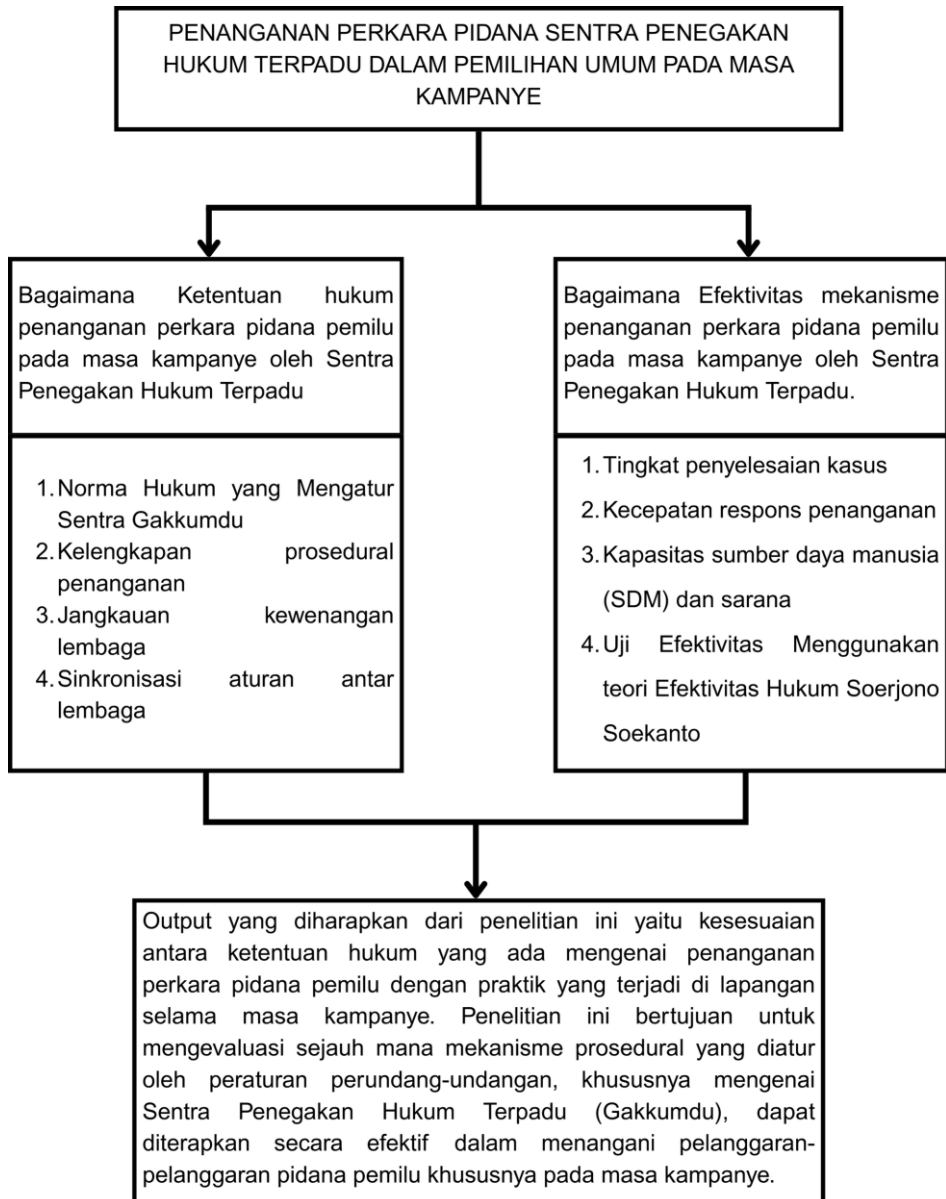
Selanjutnya, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang secara langsung terlibat dalam mekanisme Gakkumdu, yang mencakup unsur dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali data kualitatif mengenai dinamika di lapangan, persepsi para penegak hukum, serta kendala-kendala faktual yang dihadapi. Gabungan kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang utuh, tidak hanya berhenti pada teks hukum, tetapi juga menyentuh realitas sosialnya.

Tujuan utama dari alur pikir ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu selama masa kampanye. Efektivitas

tersebut tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kualitas proses penegakannya, seperti kecepatan respons, kepastian hukum yang dihasilkan, dan kemampuan Gakkumdu dalam menjaga integritas pemilu. Di samping itu, penelitian ini juga secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Gakkumdu. Hambatan tersebut dapat bersifat struktural, seperti disharmoni atau ego sektoral antarlembaga, bersifat substantif, misalnya kesulitan dalam pembuktian unsur pidana, maupun bersifat kultural yang memengaruhi proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Pada akhirnya, kerangka pikir ini mengarahkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif. Output yang diharapkan adalah sebuah pemahaman yang jernih mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja Gakkumdu, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, baik pada level regulasi maupun pada level implementasi kelembagaan.

Bagan 1.1. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimana ketentuan hukum penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?	Penelitian Deskriptif	Normatif
2	Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu di masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu?	Penelitian Kualitatif	Empiris

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jl. Letjen Hertasning No.11, Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Dalam memperoleh data dan informasi maka penulis mengadakan penelitian di Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Makassar yang bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pejabat yang terkait dengan pengawasan pemilihan, seperti Komisioner Bawaslu Kota Makassar dan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berada di Bawaslu Kota Makassar, adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kota Makassar yang berjumlah (1) satu orang. penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode seleksi sampel data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, individu yang dipilih memiliki pemahaman yang mendalam terkait informasi yang dibutuhkan atau memiliki keahlian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus, seperti pengetahuan

mendalam atau pemahaman yang dianggap paling relevan terhadap keperluan studi yang sedang dilakukan.²²

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber.²³

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.²⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan berbicara langsung dengan seseorang atau sekelompok orang yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan terkait topik yang sedang diteliti. Penentuan jumlah responden dan kriteria seleksinya menjadi dasar dalam pelaksanaan wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berinteraksi langsung secara tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian.

F. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan bersifat spesifik yang dicermati dari pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu realitas dapat terjadi baik perilaku yang ditemukan pada lapisan sosial dan yang tersembunyi di balik sebuah perilaku yang ditunjukkan terkait dengan penelitian ini.²⁵ Maksudnya berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

²² Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, hlm. 64.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 45.

²⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, et al., 2023, *Metodologi penelitian hukum*, Sleman: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 28.

²⁵ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Cendekia Press, hlm.12.